

**KAJIAN PENERAPAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN
(STUDI KASUS TIMBUL RAHARJO)**



Oleh :

Syifa Sekar Imani

16 00079 026

**PROGRAM STUDI S-1 TATA KELOLA SENI
JURUSAN TATA KELOLA SENI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

**KAJIAN PENERAPAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN
(STUDI KASUS SENIMAN TIMBUL RAHARJO)**



Oleh :

Syifa Sekar Imani


16 00079 026

PENGKAJIAN

Tugas Akhir ini Diajukan Kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Rupa Indonesia Yogyakarta sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar S-1 dalam Bidang
Tata Kelola Seni
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Pengkajian Seni Berjudul: KAJIAN PENERAPAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SENIMAN (STUDI KASUS SENIMAN TIMBUL RAHARJO). Diajukan oleh Syifa Sekar Imani, NIM: 16 00079 026, Program Studi Tata Kelola Seni, Jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Telah dipertanggungjawabkan di depan tim penguji Tugas Akhir pada dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.



Dr. M. Kholid Arif Rozaq S.Hut., MM

NIP 19760521 200604 1002

Pembimbing I/ Anggota Penguji

Trisna Pradita Putra, S.Sos.,M.M

NIP 19861005 201504 1001

Cognate / Anggota Penguji

Dr. Mikke Susanto, S.Sn., M.A

NIP 19731022 200312 1001

Ketua Jurusan / Anggota Penguji



Dekan Fakultas Seni Rupa

Dr. Timbul Raharjo, M.Hum.

NIP 19691108 199303 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Sekar Imani

NIM : 16 00079 026

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir skripsi pengkajian yang saya buat ini benar-benar asli karya saya sendiri, bukan duplikat atau dibuat oleh orang lain. Karya skripsi ini saya buat berdasarkan kajian langsung di lapangan, sebagai referensi pendukung juga menggunakan buku-buku yang berkaitan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil duplikat maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Hormat Saya,



Syifa Sekar Imani

*Karya Tugas Akhir ini Saya Persembahkan Untuk Diriku Sendiri Dan Kedua
Orang Tua
Bapakku Basuki Hartana dan Ibuku Endah Sulistyowati*



*Kamu belum akan mengetahui batasan mu jika kamu tidak
melakukannya sampai akhir*




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Tuga Akhir Pengkajian sebagai satu proses rangkaian akademik yang harus ditempuh untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Strata 1/S1 pada jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selama masa penulisan Tugas Akhir telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan kesempatan belajar, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait.


1. Allah SWT
2. Prof. Dr. M.Agus Burhan M. Hum. Selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
3. Dr. Timbul Raharjo, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Narasumber dalam penelitian ini.
4. Dr. Yulriawan, M.Hum selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta
5. Dr. Mikke Susanto, S.Sn, M.A. selaku Ketua Jurusan Tata Kelola Seni
6. Dr. M. Kholid Arif Rozaq S. Hut., M.M selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang telah melakukan bimbingan dan arahnya.
7. Trisna Pradita Putra, S.Sos., M.M selaku Dosen Wali
8. Segenap dosen dan staf Jurusan Tata Kelola Seni Fakultas Seni Rupa Intitut Seni Indonesia Yogyakarta.
9. Kedua Orang Tua (Basuki Hartana & Nadya Septiani) atas segala doa dan dukungan.
10. Yoga Prengadi atas segala dukungan, dorongan dan semangatnya.
11. Teman-teman Arum Mawarni, Putri Nuskandini, dan Rini Dwi Astuti atas segala pencerahan dan motivasinya.
12. Teman-teman MA3 angkatan 2016 Jurusan Tata Kelola Seni
13. Seluruh kerabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 Januari 2021



Syifa Sekar Imani



ABSTRAK


Latar belakang penelitian ini ialah maraknya tindakan plagiarisme yang dialami oleh banyak seniman di Indonesia. Pentingnya melindungi hak cipta suatu karya dengan menekankan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif untuk menciptakan persaingan yang sehat antar para pencipta Karya Intelektual dipelajari dengan menggunakan studi kasus seniman Timbul Raharjo. Pengalaman seniman Timbul Raharjo dalam menyelesaikan kasus plagiarisme dan mematenkan hak karya ciptanya digunakan sebagai obyek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Seniman Timbul Raharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan POAC, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum yang efektif untuk menjaga hak-hak pemilik paten. Hak Kekayaan Intelektual juga berguna bagi ekonomi kreatif untuk menghindari pencurian ide dan hak cipta sehingga menumbuhkan persaingan yang sehat bagi para pelaku seni.

Kata Kunci: Timbul Raharjo, seniman, hak kekayaan intelektual, hak cipta, plagiarisme

ABSTRACT

The background of this study is due to the large number of plagiarism acts experienced by many artists in Indonesia. The importance of protecting copyright of an artwork by emphasizing Intellectual Property Rights as an exclusive right to create a healthy competition for the creators of intellectual works analyzed by using the case study of artist Timbul Raharjo. Artist Timbul Raharjo's experience in solving cases of plagiarism and patenting his copyright was used as a research object. The purpose of this research is to find out how the implementation of Intellectual Property Rights was undertaken by artist Timbul Raharjo. This study uses qualitative descriptive research by using POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) approach. Data collection techniques performed by observation, documentation and interviews. The results of this study suggest that Intellectual Property Rights constitute an effective legal protection to patent-keep the rights of owners. Intellectual Property Rights are also useful for the creative economy to avoid theft of ideas and copyrights thus fostering healthy competition among the artists.

Keywords: *Timbul Raharjo, artists, intellectual property rights, copyrights, plagiarism*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian (Deskriptif)	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Metode Penelitian	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
3. Metode Pengumpulan Data	6

4. Instrumen Pengumpulan Data	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Landasan Teori	11
1. Analisis POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)	11
2. Seni Rupa	15
3. Seni Rupa Kriya	17
4. Plagiarisme	18
5. Hak Kekayaan Intelektual	22
BAB III. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	27
A. Penyajian Data	27
1. Biografi Seniman Timbul Raharjo	27
2. Kasus Plagiarisme yang Dialami Seniman Timbul Raharjo	32
B. Analisis Data	34
1. Sistem Hak Kekayaan Intelektual Seniman Timbul Raharjo	34
2. Daftar Karya yang Sudah Dipatenkan	46
3. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual	47
4. Foto Karya Seniman Timbul Raharjo	53
BAB IV. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Penghargaan OVOP 2010	29
Gambar 2. Foto Seniman Timbul Raharjo dan Karyanya	30
Gambar 3. Foto Timbul Raharjo dan Karyanya	30
Gambar 4. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	40
Gambar 5. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	40
Gambar 6. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	41
Gambar 7. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	41
Gambar 8. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	42
Gambar 9. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	43
Gambar 10. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	43
Gambar 11. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	44
Gambar 12. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	45
Gambar 13. Tangkapan layar laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum & HAM RI	45

Gambar 14. Foto Sertifikat Paten Karya	47
Gambar 15. Foto Sertifikat Paten Karya	48
Gambar 16. Foto dan Sertifikat Paten Karya <i>Alumunium Relief Horse</i>	48
Gambar 17. Foto Sertifikat Paten Karya	49
Gambar 18. Foto dan Sertifikat Paten Karya <i>Alumunium Swim Entry</i>	49
Gambar 19. Sertifikat paten Karya	50
Gambar 20. Foto dan Sertifikat Paten Karya <i>Iron Walking Lion</i>	50
Gambar 21. Foto dan Sertifikat Karya <i>Stainless Holo Pipa Bull</i>	51
Gambar 22. Foto Karya dan Sertifikat Paten Karya <i>Wooden Mustang Horse With Alumunium</i>	51
Gambar 23. Foto Karya dan Sertifikat Paten Karya <i>Stainless Standing Ring Man</i>	52
Gambar 24. Foto Karya Dan Sertifikat Paten Karya <i>Wooden Cubism Elephant</i> .	52
Gambar 25. Foto Karya <i>Swim Swallow</i>	53
Gambar 26. Foto Karya <i>Heatinf Figure</i>	53
Gambar 27. Foto Karya <i>Walking Dog</i>	53
Gambar 28. Foto Karya <i>Running Horse</i>	54
Gambar 29. Foto Karya <i>Julian Statue</i>	54
Gambar 30. Foto Karya <i>Rhino</i>	54
Gambar 31. Tangkapan Layar Konsultasi via <i>Email</i>	73
Gambar 32. Wawancara dengan Seniman Timbul Raharjo	78
Gambar 33. Wawancara dengan Seniman Timbul Raharjo	78
Gambar 34. Wawancara dengan Sri Wahyuni Asih	79
Gambar 35. Wawancara dengan Sri Wahyuni Asih	79

Gambar 36. Infografik Penelitian	80
Gambar 37. Dokumentasi Sidang Skripsi	81
Gambar 38. Poster Publikasi	82




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Karya Timbul Raharjo yang Sudah Dipatenkan Tahun 2016 ...	60
Tabel 2. Daftar Karya Timbul Raharjo yang Sudah Dipatenkan Tahun 2017 s/d 2019	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Karya yang Sudah Dipatenkan	60
Lampiran II Konsultasi Via Email.....	71
Lampiran III Daftar Pertanyaan Wawancara.....	74
Lampiran IV Dokumentasi Wawancara dengan Seniman Timbul Raharjo dan Ibu Sri Wahyuni Asih	78
Lampiran V Infografik Penelitian.....	80
Lampiran VI Dokumentasi Sidang Skripsi	81
Lampiran VII Poster Publikasi	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber intelektual bangsa Indonesia yang perlu dilindungi oleh perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan terhadap karya seni dan budaya tersebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya melainkan juga bagi bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan karya seni dan budaya tersebut terjamin keasliannya dan aman dari segala tindak penjiplakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kekayaan intelektual di masa mendatang akibat dari tingginya potensi kejahatan plagiarisme.

Keanekaragaman dalam seni dan budaya ini menyebabkan rawannya plagiasi dan pengakuan hak milik suatu karya seni. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya kreatifitas atau juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seniman untuk menciptakan sebuah karya seni.

Keragaman dalam industri seni dan budaya di Indonesia juga sangat berkembang pesat beriringan dengan perkembangan teknologi saat ini, dilihat dari ruang seni yang sudah banyak dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Pada *event* Artjog dan Biennale Jogja contohnya yang setiap diadakannya pameran tersebut selalu ramai dan dipenuhi oleh pengunjung, sehingga bisa disebut bahwa peminat atau permintaan terhadap karya seni semakin besar. Ruang-ruang seni tersebut juga banyak

menggunakan teknologi untuk karya yang dipajangnya, di samping itu juga pengunjung memanfaatkan ruang-ruang seni untuk dijadikan konten yang kemudian diunggah ke media sosial mereka. Perkembangan teknologi saat ini di samping mempermudah untuk mengakses data dari berbagai belahan dunia juga memudahkan orang untuk meniru atau membuat karya seni yang mirip dengan karya orang lain, dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan hasil karyanya akan diakui sebagai miliknya atau mengambil karya dari seniman negara lain yang nantinya akan diakui di Indonesia sebagai karyanya atau yang disebut juga dengan plagiasi.

Plagiarisme di dalam kehidupan berkesenian masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Yogyakarta secara khususnya mengalami perubahan sesuai perjalanan dan perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya plagiarisme secara sengaja maupun tidak disengaja.

“Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.¹

Kekhawatiran ini bukan semata-mata tidak beralasan. Kasus plagiarisme yang nyata terjadi ini diceritakan langsung oleh seniman

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.

Timbul Raharjo berdasarkan pengalaman pribadi yang melalui wawancara yang dilakukan. Hal ini perlu menjadi sebuah sorotan, dikarenakan pencipta asli yang telah bersusah payah mengorbankan waktu dan biaya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh. Seiring berjalannya waktu seniman Timbul Raharjo berusaha untuk mencari solusi agar desain ataupun karya yang beliau ciptakan tidak diplagiasi, beliau memutuskan untuk mendaftarkan karya desainnya untuk dipatenkan. Pamatenan karya ini yang disebut juga dengan HKI (Hak Kekayaan dan Intelektual) tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.²

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut diperlukan analisis mengenai penerapan Hak Kekayaan Intelektual dengan memilih seniman Timbul Raharjo sebagai narasumber dalam penelitian ini dengan mengangkat judul **“Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)”**.

² Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights). Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm 176

B. Rumusan Masalah

Sebagai seniman yang hasil karyanya pernah diplagiasi, seniman Timbul Raharjo menyadari akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi sebuah karya terutama bagi ekonomi kreatif untuk menghindari pencurian ide dan hak cipta. Untuk itu penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Timbul Raharjo melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya?”**

C. Tujuan Penelitian (Deskriptif)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa praktek HKI yang dilakukan oleh seniman Timbul Raharjo terhadap karya seninya.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui mengenai kegiatan HKI yang telah diterapkan seniman Timbul Raharjo

b. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai HKI dan proses pendaftaran HKI terhadap karya seni guna memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan arsip paten karya seni. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan HKI bagi Akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Informasi dan referensi kepada masyarakat mengenai efektifitas HKI yang telah dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana penerapan HKI terhadap karya seni Timbul Raharjo digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.³

Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk

³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

menghasilkan dan menguji hipotesis.⁴ Pemilihan metode ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh praktek HKI yang dilakukan oleh seniman Timbul Raharjo terhadap karya seninya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai penerapan HKI terhadap karya seni oleh seniman Timbul Raharjo, yang dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a) *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara berdialog tanya jawab dengan seniman Timbul Raharjo serta Sri Wahyu Asih untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang dibahas. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai proses kegiatan yang dilakukan.

⁴ Bent Flyvbjerg, Five Misunderstandings About Case Study Research. *Qualitatif Inquiry*, Vol. 12, no. 2, April 2006, h. 219-245.

⁵ Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pemulang*, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004)h.41.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan. Contoh dokumentasi yang di ambil berupa catatan, buku, surat menyurat, foto dan dokumen lainnya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

- 1) Alat Tulis: digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan data yang diperoleh dari lapangan.
- 2) Laptop: digunakan sebagai perangkat lunak untuk mengtik data, input data, menyimpan data.
- 3) Perekam Suara: digunakan untuk merekam pembicaraan saat wawancara.
- 4) Kamera: digunakan sebagai alat pengambil gambar dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 5) *Flashdisk*: digunakan untuk menyimpan data hasil rekaman audia, gambar ataupun foto dan dokumen lainnya.
- 6) Internet: digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumen atau perangkat lunak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Studi literatur diperlukan untuk meninjau mengenai penelitian sebelumnya guna dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Studi Literatur sendiri adalah serangkaian proses untuk mempelajari hasil penelitian yang diterbitkan oleh peneliti sebelumnya guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁶ Dengan kata lain studi literatur merupakan proses inteprestasi terhadap tulisan yang telah dipublikasikan sebagai referensi dalam sebuah penelitian. Berikut adalah penelitian yang mendukung penelitian yang akan diteliti:

Pertama jurnal berjudul “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya tradisional daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur peraturan tentang hukum karya seni tradisional daerah. Tertuang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Melalui kajian ini ditemukan bahwa pengaturan hukum atas karya seni tradisional belum efektif. Upaya

⁶ Jarol B. Manheim dan Richard C. Rich. 1995. *Empirical Political Analysis: Reseach Method in Political Science*. London. Longman Publisher. hlm 39-55.

⁷ Emma Valentina Teresha Senewe. “Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol 2 No 2. 2015.

pemerintah Indonesia dalam melindungi seni tradisional masih sebatas pengaturan yang tertuang secara umum dalam undang-undang tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo) adalah membahas dan mendiskusikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya seni dari plagiasi ataupun klaim dari orang lain. Metode yang digunakanpun memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” yaitu dalam objek dan topik yang diusung berbeda.

Kedua adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perlindungan hukum kerajinan tembaga dan kuningan tumang yang bernilai seni melalui Hak Kekayaan Intelektuan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal yaitu dengan melihat hukum dalam konteks sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesadaran mengenai hak merek dan hak paten oleh pengrajin kuningan tumang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” adalah sama-sama mengusung tema mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan sadar bahwa penerapan Hak Kekayaan Intelektual pada suatu kerajinan ataupun karya seni adalah penting. Sedangkan perbedaannya penelitian ini

⁸ Muhammad Fahmi Rois dan Kholish Roisah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

menggunakan metode sosiolegal yang pada dasarnya melihat hukum dengan konteks sosialnya, sedangkan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” menggunakan Kualitatif Deskriptif.

Ketiga adalah jurnal yang berjudul “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali”.⁹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum Hak Cipta karya seni rupa di Bali, dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Hasil dari penilian ini menunjukkan bahwa kasus plagiat terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran hak moral pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan (Pemesan Karya).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” adalah sama-sama mengangkat dan membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual karya seni rupa, dan plagiasi karya seni rupa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” adalah menggunakan

⁹ Tjokorda Udiana Nindhia Pemanyun dkk. “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali”. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Vol 1 no 1. Hlm 40-52. Juni 2017

metode penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian “Kajian Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Seniman (Studi Kasus Timbul Raharjo)” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

B. Landasan Teori

1. Analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰ Manajemen mempunyai tugas-tugas khusus dalam proses pelaksanaannya tugas-tugas itulah yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan/ pengarahan) dan *controlling* (pengendalian).¹¹

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.¹² Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan

¹⁰ Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPF. hlm 8

¹¹ Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media Group. Hlm22-23

¹² Husaini Usman. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. 1, hlm. 49

datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹³

Perencanaan (*planning*) adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.¹⁵ Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macammacam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan

¹³ Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju. hlm 10

¹⁴ Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan". *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*. Vol 4 No 2. Desember 2016. hlm 158

¹⁵ Ibid.

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.¹⁶

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.¹⁷ Definisi di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administratif. Tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tahan dan fungsi berikutnya.

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.¹⁸ Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai

¹⁶ Yayat M. Herujito. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta :Grafindo Persada, 2001). hlm 89-90

¹⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. IX, hlm. 71

¹⁸ Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan". *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*. Vol 4 No 2. Desember 2016. hlm 158

tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usahausaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁹

Pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara atau strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk menghindari agar bawahan tidak melaksanakan tugasnya di bawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh tanggung jawab.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.²⁰ Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).²¹

Fungsi pengawasan sangat penting tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan,

¹⁹ Yayat M. Herujito. Op. Cit. Hlm 38-46.

²⁰ Syafie, I. K. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta : PT. Rineka Cipta

²¹ Yayat M. Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta : Grafindo Persada, 2001),, hlm 82-83

tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Seni Rupa

Seni adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indera dan rasa, kemampuan intelektual, kreativitas serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media.²² Seni juga merupakan hasil karya manusia yang dibuat melalui suatu proses pengerjaan yang memerlukan keterampilan khusus atau luar biasa, diantaranya: lukisan, *drawing*, patung, grafis, foto, video, film, kriya, instalasi, keramik, *performance art*, atau karya dengan media alternatif.²³

Seni adalah sesuatu yang indah dan sulit untuk dijelaskan, setiap orang pasti memiliki pendapat mereka sendiri mengenai seni. Seperti apa yang sudah dituliskan di atas. Didalam berkehidupan manusia membutuhkan seni untuk menyeimbangkan hidup, menghibur diri, mengabadikan momen, dan untuk berekspresi. Seni tercipta dengan memiliki banyak alasan unik dan berbeda.

Salah satu fungsi seni adalah menghadirkan sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa, dan melalui pengamatan yang mendalam

²² Pekerti, W.,dkk. 2008. Metode Pengembangan dan seni. Bandung:Universitas Terbuka. Hlm 8

²³ M. Dwi Mariyanto. 2017. Art & Life Force, In Quantum Perspective. Hlm 3.

yang tadinya bukan apa-apa menjadi menarik dan biasanya apa saja yang diamati secara mendalam akan menjadi sesuatu yang menarik, menakjubkan, sekaligus absurd.²⁴

Seni Rupa merupakan cabang seni yang membantuk yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa juga diartikan sebagai hasil ciptaan kualitas, hasil ekspresi, alam keindahan dan segala hal yang melebihi kualitasnya. Pemahaman lainnya adalah klasifikasi objek-objek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur, sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan rabaan.²⁵

Berdasarkan sifatnya seni rupa dibagi menjadi dua²⁶, yaitu:

a. Seni Murni (*Fine Art*): seni dari dua atau tiga dimensi memiliki karakteristik natural dan alami dibuat untuk pemenuhan hasrat estetik serta ekspresi dari senimannya. Karya seni murni dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya dan keunikannya saja tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Kategori seni murni meliputi : lukis, grafis atau cetak, dan patung.

b. Seni Terapan (*Applied Art*): Karya seni rupa ada yang dibuat dengan mempertimbangkan pemenuhan fungsi praktis atau terapan. Pembuatan karya diharapkan dapat digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembuatan tanpa menghilangkan sisi estetika (keindahan).

Kategori seni terapan adalah desain (desain komunikasi visual dan

²⁴ M. Dwi Mariyanto. *Op.cit.* hlm 20

²⁵ Probosiwi. "Pengetahuan Dasar Seni Rupa dan Keterampilan Serta Pembuatan Bahan Ajar Dengan Teknik Montase". *Jurnal Pemberdayaan*. Vol 1 no 2. Oktober 2017. hlm 275-284.

²⁶ Ibid.

desain interior) serta kriya (kayu, logam, keramik, tekstil, dan gerabah)

3. Seni Rupa Kriya

Kriya dalam konteks masa lampau dimaknai sebagai suatu produk seni yang terkandung muatan nilai estetik, simbiotik, filosofis, dan fungsional. Adapun kriya dalam masa kini memiliki pengertian yang berbeda yakni: dapat menghasilkan produk fungsional dan dapat menghasilkan produk seni yang merupakan ekspresi individual untuk kepentingan prestise kesenian.²⁷ Seni kriya merupakan seni yang memiliki akar yang kuat yakni nilai tradisi yang bermutu tinggi dan bernilai *adiluhung*. Sebab pada masa lampau para kriawan keraton menghasilkan karya seni kriya yang penuh dengan filosofi tinggi serta memberikan legitimasi sebagai produk seni kriya tempo dulu, yang memiliki nilai-nilai spiritual, religius, serta magis.²⁸ Manusia dengan alam sekitarnya merupakan kesatuan interaksi yang integral. Hubungan yang membentuk karakterisasi manusia itu sendiri, dan menjadi teman dekat untuk diajak berkomunikasi secara seksama. Interaktif yang akhirnya menorehkan dinamika inspirasi manusia melahirkan karya dan menjadi catatan zaman yang dibaca dan menjadi inspirasi bagi setiap generasinya dalam menciptakan catatan baru, seperti apa yang terjadi dalam kriya. Kriya muncul dan menjadi catatan zaman, dan dengan daya

²⁷ Zainul Arifin MA. "Kriya dan Desian Menuju Perkembangan Kekriyaan Indonesia. *Jurnal Disprotek*. Vol 7 no 2. Juli 2016

²⁸ Timbul Raharjo. "Seni Kriya & Kerajinan". (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Agustus 2011). Hlm 1

pikir manusia yang semakin berkembang, peran kriya sebagai pewarna zaman semakin meluas.²⁹

4. Plagiarisme

Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.³⁰ Plagiarisme juga disebut dengan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatnya sendiri.³¹ Plagiarisme dapat disebut sebagai tindak pidana karena mencuri hak orang lain. Pelaku plagiarisme disebut sebagai plagiator. Singkat kata plagiarisme adalah pencurian karangan milik orang lain. Plagiarisme dikategorikan menjadi 3 yaitu *intentional* (Disengaja), *unintentional* (Tidak disengaja), dan *inadvertent* (Tidak hati-hati). Tetapi yang namanya plagiarisme adalah plagiarisme, walaupun plagiator tidak sengaja melakukannya.³² Adapun pengertian dari ketiga kategori plagiarisme tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Intentional Plagiarism* (Plagiarisme Disengaja) terjadi ketika plagiator sengaja melakukan aksi plagiarisme. Hasil karya diakui

²⁹ I Ketut Sunarya, "Perkembangan Seni Kriya di Tengah Perubahan Masyarakat". *Jurnal IMAJI*. Vol. 4, No. 2, 2006, hlm. 67.

³⁰ Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010.

³¹ Stepchyshyn, Vera; Nelson, Robert S. (2007). *Library plagiarism Policies*. Assoc. Of college & Resrch Libraries. Hlm 65.

³² Muhammad Abdan Shadiqi, "Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah". *Buletin Psikologi*. Vol. 27 No.1, 2019, hlm 32.

sebagai karya orisinal, padahal produk atau karya tersebut berasal dari orang lain. Plagiarisme ini adalah bentuk yang terberat karena plagiat melakukan secara sadar dan bahkan berencana untuk menipu orang lain.³³

b. *Unintentional Plagiarism* (Plagiarisme Tidak Disengaja) adalah plagiarisme yang dilakukan secara tidak disengaja. Plagiat mungkin mendengar ataupun melihat sebuah karya cipta orang lain dan kemudian melupakan sumbernya. Plagiat berfikir bahwa apa yang dia ciptakan atau dia buat adalah bentuk orisinal dari pemikirannya sendiri. Ketidaksengajaan juga bersumber dari ketidaktahuan. Karena belum mengetahui mengenai batasan mana yang merupakan plagiarisme dan mana yang bukan plagiarisme.³⁴

c. *Inadvertent Plagiarism* (Plagiarisme Tidak Hati-hati) adalah bentuk terakhir dari tipe motivasi plagiarisme, disini plagiat lalai atau lengah mengabaikan sumber pemikiran atau tidak mencatat kutipan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah kegiatan meniru dan menjiplak sebuah karya secara sengaja ataupun tidak disengaja tanpa mencantumkan sumber dan rujukan yang benar. Sehingga merugikan pembuat karya cipta secara materiil maupun immateriil. Pencipta asli yang telah bersusah payah mengorbankan waktu dan biaya serta tenaga untuk menciptakan sebuah karya seni tersebut tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia peroleh.

³³ Muhammad Abdan Shadiqi, "Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah". Buletin Psikologi. Vol. 27 No.1, 2019, hlm 32

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid. Hlm 33

Sementara orang lain yang membuat ulang karya seni tersebut mendapatkan keuntungan secara immateriil maupun materiil.

Di dalam karya seni musik dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme apabila terdapat kesamaan nada, lirik, irama ataupun aransemen musik dengan minimal batasan 8 bar (frase musik dalam lagu).³⁶ Tindakan plagiarisme ini selain berbentuk kesamaan, juga dapat berbentuk perdagangan hasil pelanggaran berupa CD/DVD yang berisi lagu-lagu bajakan. Sedangkan pada karya seni rupa, dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan plagiarisme apabila karya plagiator secara visual tampak identik dengan karya yang diplagiasi. Misal, lukisan yang di-*remake*, diadaptasi, digubah atau disadur tanpa ijin baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Menilik pada contoh kasus pada tindak plagiiasi lukisan yang dilakukan oleh seniman tersohor Indonesia, Miranti Minggar yang digugat oleh fotografer Kanada bernama Lillian Liu tahun 2019 yang lalu. Seniman Miranti Minggar menggunakan hasil karya Lillian Liu sebagai referensi tanpa membubuhkan sumber yang mencantumkan karya aslinya dengan alasan terinspirasi dan tersentuh oleh karya seni Lillian Liu. Ironisnya, Miranti Minggar termasuk seniman yang terpendang karena namanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan seniman di Indonesia bahkan di kancah internasional. Miranti Minggar sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk tampil di majalah bergengsi seperti Harper's Bazaar Indonesia dan Galeri. Beberapa kali

³⁶ Imam Nuraryo, "Pelanggaran Hak Cipta dalam Bisnis dan Industri Musik: Suatu Tinjauan Komunikasi Massa". *Jurnal SOSIAE POLITES*. Vol. 15 No. 2, 2014, hlm. 171

pula Miranti Minggar melangsungkan pameran akan hasil karya seninya dan mendulang banyak pujian.

Pada titik ini, seniman dapat bertindak sebagai pelaku maupun korban. Seniman yang menjadi korban dari tindak kejahatan plagiarisme salah satunya ialah I Nyoman Gunarse. Beliau adalah seniman lukis asal Bali yang menderita kerugian akibat pemalsuan karya yang mengatas namanya dirinya di karya yang bukan merupakan hasil karyanya. Hal ini dilaporkan secara resmi 17 Juni 2000 silam oleh seniman I Nyoman Gunarse yang pada waktu itu laporannya tidak mendapatkan respon. Baru setelah laporan kedua pada tanggal 13 Juli 2004 kasus ini berhasil dibawa ke meja hijau untuk mendapatkan keadilan.³⁷

Tersangka, yaitu Hendra Dinata alias Sinyo adalah pemilik *Cellini Art Design Interior* yang menggelar pameran lukisan untuk dijual dengan memajang 10 buah lukisan palsu dengan label nama dan tanda tangan I Nyoman Gunarse yang notabene merupakan pelukis ternama di Bali. Lebih parahnya lagi, Hendra Dinata telah berhasil menjual 3 buah lukisan palsu tersebut yang ia yakini adalah lukisan seniman I Nyoman Gunarsa. Hal yang dilakukan oleh Hendra Dinata tersebut adalah pelanggaran HAM atas pencurian nama seniman I Nyoman Gunarse.³⁸

³⁷ Bali Corruption Watch. 2009. "NYOMAN GUNARSA Jalan Panjang Martir Hak Cipta & EKSAMINASI atas Putusan Bebas Terdakwa Ir. Hendra Dinata". Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. v

³⁸ Ibid. hlm. 56-57

5. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak disini tidak hanya hak milik berupa benda yang berwujud tetapi juga benda yang berbentuk abstrak, dan yang di maksud dengan abstrak disini merupakan hasil intelektual manusia.³⁹ Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil yang diciptakan oleh kecerdasan daya pikir seseorang, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan, lagu, karya tulis, karikatur, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁴⁰ Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia.⁴¹

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai pasaran strategis untuk perkembangan pembangunan bangsa, selain itu perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait. Untuk itu Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.⁴²

Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat untuk melindungi hak para pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait agar karya

³⁹ Locke. (1988). *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett. hlm 285

⁴⁰ Sutedi, A. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Sinar Grafika, 2009). Hlm 38

⁴¹ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Ditjen Kekayaan Intelektual, 2006). *Op.cit.* hlm 7

⁴² Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Depok : Rajawali Pers, 2019. *Op.cit.* hlm 176

cipta yang mereka buat tidak diakui atau diambil oleh orang lain baik secara materiil maupun immateriil. Hak eksklusif diberikan pelaku Karya Intelektual atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk menggandakan dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang ini bermaksud untuk memberikan penghargaan kepada pelaku Kekayaan Intelektual untuk hasil karya atau kreativitas yang sudah mereka capai.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karya intelektualnya, di samping itu sistem Kekayaan Intelektual menjunjung diadakannya sistem dokumentasi yang baik. Dengan dukungan dokumentasi yang baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.⁴³

a. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Lahirnya hak cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, melalui kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut menciptakan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan tersebut dapat

⁴³ Buku Panduan Kekayaan Intelektual. Ditjen Kekayaan Intelektual, 2006. *Op.cit.* Hlm7

diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan immateriil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual adalah ide atau gagasannya, bukan benda yang dilindungi tetapi ide atau gagasannya.⁴⁴ Hak kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang objek objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).⁴⁵

b. Hak Cipta Sebagai Kebendaan Immateriil

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁴⁶ Jika dihubungkan dengan hak cipta maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 rumusan hak cipta sebagai hak kebendaan diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak terwujud.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 hak kebendaan ditegaskan sebagai hak ekonomi, maka hak cipta itu harus dilindungi sebagai harta kekayaan.

⁴⁴ Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights). Depok : Rajawali Pers, 2019. *Op.cit.* hlm 209

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sri Soedewi , Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata Hukum Benda. Liberty, Yogyakarta, 1981. hlm 24

⁴⁷ Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights). Depok : Rajawali Pers, 2019. *Op.cit.* hlm 211

c. Hak Cipta Sebagai Hak *Economy Rights*

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁴⁸ Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:⁴⁹

- 1) Penerbitan Ciptaan
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan Ciptaan
- 4) Pengadaptasian, atau pentransformasian Ciptaan
- 5) Pendistribusian Ciptaan dan salinannya
- 6) Pertunjukan Ciptaan
- 7) Pengumuman Ciptaan
- 8) Komunikasi Ciptaan, dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang bukan Pemilik Hak Cipta ataupun Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *op.cit.* Pasal 8.

⁴⁹ Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights). Depok : Rajawali Pers, 2019. *Op.cit.* hlm 214

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual hak eksklusif diberikan untuk melindungi hak-hak pencipta karya Intelektual dari plagiator. Hak Kekayaan Intelektual dirasa penting untuk para pencipta Karya Intelektual, karna dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menciptakan persaingan yang sehat antar para pencipta Karya Intelektual.

